

BANK GARANSI
(Jaminan Pelaksanaan)
No:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta, beralamat di BDI JAKARTA – ABDUL MUIS JL. ABDUL MUIS NO. 60 JAKARTA PUSAT selanjutnya disebut BANK;

atas permintaan dari : PT. ESTIKA YSAKELOLA
yang beralamat di : GRAHA MANDIRI LT.11
JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG
JAKARTA PUSAT - 10310
Selanjutnya disebut Pihak Yang Dijamin;
untuk kepentingan : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
yang beralamat di : STRATEGIC PROCUREMENT GROUP
GEDUNG PLAZA MANDIRI LT. 23
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.36-38
JAKARTA SELATAN - 12190
Selanjutnya disebut Pihak Penerima Jaminan;

dengan ini menyatakan :

1. Menjamin tanpa syarat untuk membayar uang sampai sejumlah IDR 435.000.000,00 (EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) kepada Pihak Penerima Jaminan, apabila Pihak Yang Dijamin lalai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Surat No. TIB.SPC/RESS.661/2024 tertanggal 06/06/2024 (Selanjutnya disebut Kontrak) antara Pihak Yang Dijamin dengan Pihak Penerima Jaminan untuk menjamin Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Area Magelang.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 270 (DUA RATUS TUJUH PULUH) hari kalender, sejak tanggal 12/06/2024 sampai dengan tanggal 08/03/2025 (Selanjutnya disebut Masa Akhir).
3. Tuntutan penagihan (Klaim) atas Bank Garansi ini harus diajukan secara tertulis oleh Pihak Penerima Jaminan kepada BANK beserta asli Bank Garansi dan diserahkan selambat-lambatnya 14 (EMPAT BELAS) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu Bank Garansi ini dengan dilengkapi surat pernyataan dari Pihak Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menyatakan adanya wanprestasi dari Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kontrak tersebut diatas.
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila :
 - 4.1. Pihak Yang Dijamin telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, meskipun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir; atau
 - 4.2. Jangka waktu klaim telah berakhir tanpa adanya klaim dari Pihak Penerima Jaminan walaupun asli Bank Garansi tidak dikembalikan ke BANK; atau
 - 4.3. Ada pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi ini atau dengan selesainya perhitungan atas Bank Garansi ini sebelum berakhirnya jangka waktu Bank Garansi, yang ditandatangani oleh Pihak Penerima Jaminan dan Pihak Yang Dijamin di atas meterai secukupnya.
 - 4.4. Apabila Bank telah memenuhi kewajibannya atau transaksi yang dijamin oleh Bank Garansi ini telah dipenuhi dan/atau karena satu dan lain hal Bank Garansi ini tidak berlaku lagi.



Danamon

A member of  MUFG, a global financial group

BANK GARANSI
(Jaminan Pelaksanaan)
No:

5. Menunjuk pada ketentuan dalam pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda Pihak Yang Dijamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Bank Garansi ini diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
7. Atas penerbitan Bank Garansi ini dan semua konsekuensi yang timbul daripadanya, maka Bank memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Indonesia.

Bank Garansi ini diterbitkan pada tanggal 12/06/2024.

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Untuk memastikan keabsahan Bank Garansi, Penerima Jaminan agar melakukan konfirmasi atas Bank Garansi ini ke PT Bank Danamon Indonesia, Tbk di Gedung Bank Danamon Abdul Muis Lantai 4, Jl. Abdul Muis No. 60, Jakarta Pusat, atau bisa menghubungi Trade Relationship Officer kami melalui email tradeservices.relationshipofficer@danamon.co.id